



KANTOR KABUPATEN INDRAMAYU

Jl. R.A. Karini No. 6 / D & 22791 Indramayu 45211

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 124 /102.20/DS/1997

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERINTIS

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan PERINTIS
Nomor: 37/VII/LKMD/1997 Tanggal 29 JULI 1997

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 /O /1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Haurgeulis. Nomor 420.1/474 Kec.
3. Rekomendasi dari Kandepdikbud Cam Haurgeulis. Nomor 124/102.20.17/DS/1997.



KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN INDRAMAYU

Jl. R.A. Karini No. 6 / D & 22791 Indramayu 45211

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : PERINTIS
 - Alamat : Jl. K.H.A.Dahlan No.2
Telp. 71370 Haurgeulis.
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : TK. PERINTIS
 - Alamat : Jl. K.H.A.Dahlan No.2
Telp. 71370 Haurgeulis.
- Mulai Th.Pelajaran: 1997/1998

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada seksi Dikdas Kantor Depdikbud Kabupaten Indramayu.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagai-mana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1972 pemberian ijin pada diktum " Pertama " akan dicabut .

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 09 Juli 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat
a.n.d
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten



S. H. ECE DACHYAT
NIP. 130 696 824

Terbusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
5. Kepala Kantor/Kanin Depdikbud Kec. Haurgeulis.
6. Camat Kepala Wilayah Kec. Haurgeulis.